



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BATANG HARI

SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa banyaknya sumur- sumur tua yang memproduksi minyak bumi di Kabupaten Batang Hari yang tidak dipergunakan lagi, maka perlu diambil langkah-langkah berupa mengoptimalkan fungsinya kembali;
- b. bahwa mengoptimalkan produksi minyak bumi yang terdapat dalam sumur-sumur tua tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua dan juga dapat meningkatkan penerimaan asli daerah;
- c. bahwa untuk melakukan pengelolaan sumur-sumur tua tersebut perlu dibentuk suatu badan usaha khusus yang bergerak dibidang pengelolaan minyak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Batang Hari Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari Sebagai Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 15) ;

Dengan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BATANG HARI SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Badan Usaha Milik Daerah Batang Hari Sejahtera yang selanjutnya disebut BUMD Batang Hari Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Batang Hari.
6. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
7. Wilayah Kerja adalah di Kabupaten Batang Hari.
8. Kontrak Kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan daerah dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

9. Badan.....

9. Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang minyak bumi.
10. Minyak Bumi, Wilayah Kerja, Kontrak Kerja Sama, Kontraktor, Badan Pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11. Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.
12. Perusahaan adalah Perusahaan Pertambangan Minyak Daerah Kabupaten Batang Hari.
13. Direksi adalah Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak Daerah Kabupaten Batang Hari.
14. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Pertambangan Minyak Daerah Kabupaten Batang Hari.
15. Pegawai adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Batang Hari Sejahtera.
16. Inventaris adalah barang-barang asset milik Perusahaan Pertambangan Minyak Daerah Kabupaten Batang Hari.
17. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan Minyak Bumi dari Sumur Tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.
18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan untuk bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diberi nama BUMD Batang Hari Sejahtera”.

Pasal 3

BUMD Batang Hari Sejahtera ini berkedudukan di wilayah Kabupaten Batang Hari

BAB III.....

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah ini didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. mengelola sumber daya sumur tua yang potensial yang belum dimanfaatkan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kandungan minyak bumi yang dimiliki sumur tersebut; dan
- b. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui jasa eksploitasi dan/atau penjualan minyak bumi dari hasil pengelolaan sumur tua.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tujuan Badan Usaha Milik Daerah sebagai satu kesatuan usaha berdasarkan azas hubungan kerjasama dengan pihak luar dengan ketentuan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB IV
MODAL

Pasal 6

Pemilik modal BUMD Batang Hari Sejahtera adalah Pemerintah Daerah

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD Batang Hari Sejahtera ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Direktur;
 - d. Manajer; dan
 - e. Bagian Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BUMD Batang Hari Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 8

Pengurus BUMD Batang Hari Sejahtera adalah mereka yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana pasal 4 huruf a dan b.

Bagian Ketiga

Badan Pengawas

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas adalah mereka yang ditunjuk Pemilik Modal untuk menjalankan fungsi Pengawasan terhadap kegiatan Operasional Perusahaan.
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari perwakilan pemerintah daerah dan Perwakilan konsumen.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas adalah mereka yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kompetensi yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
 - f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang pertambangan dan perminyakan; dan
 - g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota badan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan pemerintah daerah dan 1 (satu) orang perwakilan konsumen, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua dengan merangkap anggota.
- (2) Masa jabatan keanggotaan badan pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan Pemilik Modal dapat menunjuk kembali apabila dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengawasi dan membina kinerja pimpinan perusahaan;
- b. memberikan teguran kepada pimpinan perusahaan apabila dinilai menyimpang, tidak melaksanakan kebijakan perusahaan yang ditetapkan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pemilik Modal tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perusahaan; dan
- e. meminta laporan keuangan, dan hal – hal yang menyangkut operasionalisasi perusahaan.

(2) Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja pimpinan perusahaan;
- b. melakukan penilaian terhadap usulan rencana kerja dan anggaran operasional perusahaan;
- c. menilai usulan penyesuaian harga yang diajukan pimpinan perusahaan dan memberikan pertimbangan kepada Pemilik Modal;
- d. mengkaji dan menindaklanjuti keluhan konsumen terhadap kualitas pelayanan perusahaan.
- e. memberikan saran kepada Pemilik Modal tentang kinerja dan keuangan perusahaan.
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal terhadap pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perusahaan; dan
- g. memberikan pendapat dan saran terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan.

(3) Badan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemilik Modal.

Pasal 12

Anggota Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dengan ketentuan :

- a. Ketua badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan Jabatan Direktur ;
- b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari tunjangan Jabatan Direktur; dan
- c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari tunjangan Jabatan Direktur.

Pasal 13.....

Pasal 13

Selain honorarium kepada anggota Badan Pengawas setiap tahunnya dapat diberikan jasa produksi dalam bentuk uang.

Pasal 14

Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah ;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- g. dianggap tidak mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1).Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, d dan e, Pemilik Modal segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (2).Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Pemilik Modal paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Pemilik Modal tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas bagi anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 14 huruf a, d dan f ; dan
 - b. Keputusan Pemilik Modal tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas bagi anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan pada pasal 14 huruf e.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu tugas Anggota Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu seorang Sekretaris bukan anggota Badan Pengawas dan seorang staf sekretaris.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas dijabat Ex-Officio oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Batang Hari.

(3) Staf.....

- (3) Staf sekretariat diangkat dari Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atas rekomendasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada BUMD Batang Hari Sejahtera.

Bagian Ketiga

Pimpinan Perusahaan

Pasal 17

Pimpinan Perusahaan adalah pengurus perusahaan yang menjalankan fungsi operasional perusahaan.

Pasal 18

Susunan Pimpinan Perusahaan akan diatur dengan Keputusan Pemilik Modal.

Pasal 19

Direktur Perusahaan adalah Pimpinan Perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Pasal 20

Direktur perusahaan memiliki kewenangan :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan badan pengawas;
- b. menetapkan kebijaksanaan teknis operasional ;
- c. mengendalikan manajemen keuangan perusahaan ;
- d. menandatangani neraca perhitungan rugi laba ;
- e. mutasi pegawai ;
- f. menandatangani perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- g. mengangkat pengelola proyek.

Pasal 21

Direktur dalam pengelolaan perusahaan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan ;
- b. menyusun corporate plan (rencana perusahaan) ;
- c. menyusun.....

- c. menyusun anggaran operasional perusahaan ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan ;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan terhadap konsumen ;
- f. meningkatkan laba perusahaan ; dan
- g. menyampaikan laporan keuangan kepada Pemilik Modal dan Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi direktur harus memenuhi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani ;
 - b. pendidikan minimal sarjana (strata 1);
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - d. dianggap mampu dalam menjalankan fungsi operasional perusahaan.
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 3 (tiga) tahun, dan Pemilik Modal dapat mengangkatnya kembali untuk masa jabatan ke 2 (kedua) apabila dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan hanya untuk dua periode masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Pemilik Modal.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan.

Pasal 24

Direktur diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD Batang Hari Oil Sejahtera;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan

g. dianggap.....

- g. dianggap tidak mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direktur.

Pasal 25

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, d, e, f dan g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Pemilik Modal.

Pasal 26

Pemilik Modal paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Pemilik Modal tentang Pemberhentian sebagai Direktur yang melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, d, f dan g ;
- b. Keputusan Pemilik Modal tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direktur yang melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pasal 27

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, e, f dan g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diberikan uang pesangon sebesar 6 (enam) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (5) Direktur yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir.

Pasal 28

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Pemilik Modal.

Pasal 29

- (1) Pemilik Modal mengangkat Pelaksana Tugas Direktur, apabila Direktur diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.

(2) Pengangkatan

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur ditetapkan dengan Keputusan Pemilik Modal untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) Bulan.

BAB VI SISTEM PENGGAJIAN

Pasal 30

Sistim penggajian, pensiuan dan tunjangan serta penghasilan lain yang sah bagi Direksi, Pegawai/ Karyawan BUMD Batang Hari Sejahtera diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 31

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan dengan tujuan dan pengurangan yang wajar dari BUMD Batang Hari Sejahtera ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 50 % (Lima puluh persen);
 - b. untuk Cadangan Umum 20 % (Dua puluh persen);
 - c. untuk Jasa Produksi 20 % (Dua puluh persen); dan
 - d. untuk Sumbangan Sosial 10 % (Sepuluh persen).
- (2) Penggunaan Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen) dapat dilakukan apabila dianggap perlu, dapat dialihkan penggunaannya dengan Keputusan Pemilik Modal.
- (3) Tata Cara pelaksanaan penggunaan dana penyusutan dan cadangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemilik Modal.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan instansi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan BUMD Batang Hari Oil Sejahtera, maka Pemilik Modal berwenang menunjuk Pejabat Daerah atau instansi lain dan atau suatu Badan tertentu untuk melakukan pengawasan atas Pengurusan Pembinaan BUMD Batang Hari Sejahtera.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemilik Modal.

BAB IX.....

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Pembubaran BUMD Batang Hari Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Semua Kekayaan BUMD Batang Hari Sejahtera setelah dibubarkan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ASRIL BUJANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2008 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BATANG HARI
SEJAHTERA

I. UMUM

Dalam rangka Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya peningkatan prakarsa, peran serta dan optimalisasi dana untuk memupuk sumber pendapatan daerah baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah selain dengan memanfaatkan sumur tua yang menyebar luas di beberapa lokasi pengeboran dalam wilayah Kabupaten Batang Hari

Bahwa banyaknya sumur- sumur tua yang memproduksi minyak bumi di Kabupaten Batang Hari yang tidak dipergunakan lagi, maka perlu diambil langkah-langkah berupa mengoptimalkan fungsinya kembali, dan untuk mengoptimalkan produksi minyak bumi yang terdapat dalam sumur-sumur tua tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua dan juga dapat meningkatkan penerimaan asli daerah.

Bahwa untuk melakukan pengelolaan sumur-sumur tua tersebut perlu dibentuk suatu badan usaha khusus yang bergerak dibidang pengelolaan minyak yaitu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Batang Hari Sejahtera dengan peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Mekanisme perekrutan calon anggota Badan Pengawas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18.....

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34.....

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
BATANG HARI SEJAHTERA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008**